

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan notaris terhadap Legalisasi sebuah akta dibawah tangan merupakan sebuah upaya pengikatan agar suatu perikatan memiliki kekuatan hukum yang pasti. Karena dengan dilakukannya legalisasi sebuah perikatan oleh notaris maka akan membuat perikatan tersebut menjadi autentik bagi pihak-pihak yang terkait. Mengenai tanggung jawab kewenangan notaris terhadap legalisasi akta dibawah tangan yaitu kepastian formil mengenai tanggal, identitas, dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan terkait dalam perjanjian tersebut. Sejalan dengan kewenangan tersebut, notaris mempunyai kewajiban yang harus diperhatikannya, yaitu terdapat pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris harus Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum. Apabila notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) ini, notaris bisa dikenakan sanksi terkait perbuatan melawan hukum.
2. mengenai kepastian tanda tangan artinya pasti bahwa yang tanda tangan itu memang pihak dalam perjanjian, bukan orang lain. karena yang melegalisasi surat itu disyaratkan harus mengenal orang yang menandatangani tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya seperti Kartu Tanda Penduduk dan lain-lain. Jika yang melegalisasi kenal benar orangnya, maka barulah mereka itu membubuhkan tandatangannya dihadapan yang melegalisasi pada saat, hari dan tanggal itu juga.

3. Jika akta atau surat perjanjian dibatalkan atas persetujuan kedua belah pihak, haruslah disampaikan kepada notaris, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada namun, Jika akta atau surat Perjanjian jual-beli di bawah tangan Pembatalan suatu akta dilakukan jika tidak memenuhi syarat subjektif atas permintaan orang-orang tertentu yang berkepentingan, kemudian pembatalan akta juga dilakukan jika tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian menjadi batal demi hukum tanpa perlu adanya persetujuan dari pihak-pihak, yang disampaikan kepada notaris tetapi jika ada yang tidak setuju dapat mengajukan ke pengadilan untuk pembatalan akta atau tidak mengikat lagi dengan alasan-alasan yang dapat dibuktikan.

B. Saran

1. Notaris agar dapat menjalankan profesinya sesuai dengan tuntutan etika profesi itu. Notaris harus memiliki toga ciri moral, yaitu harus menjadi orang yang tidak diselwengkan dari tekadnya oleh segala macam perasaan takut, malas, mau, emosi, dan lain sebagainya. Artinya ia harus memiliki kepribadian moral yang kuat.
2. Perlunya bagi notaris dalam melegalisasi pernyataan pembatalan perjanjian jual beli di bawah tangan untuk menghadirkan semua pihak, dan sebaiknya memasukkan klausula yang melepaskan Tanggung Jawab notaris atas pembatalan secara sepihak tersebut, sebagai contoh klausul “melepaskan notaris dari akibat pembatalan dan sepenuhnya adalah Tanggung Jawab dari pihak yang membatalkan”. Klausul yang membebaskan notaris dari tanggung jawab mengenai akibat pembatalan dalam perjanjian tersebut agar melepaskan notaris dari akibat hukum yang ditimbulkan dari pernyataan pembatalan perjanjian tersebut.